



## **BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/25.A/KPTS/408.21/2012**

### **TENTANG**

### **HONORARIUM PETUGAS PENGAMANAN ( PAM ) DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2012**

#### **BUPATI PACITAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan situasi yang aman dan tertib khususnya pada setiap penyelenggaraan acara-acara penting dan atau yang melibatkan banyak massa di Kabupaten Pacitan, perlu dilakukan kegiatan pengamanan ( PAM ) dengan melibatkan petugas yang berkompeten;
  - b. bahwa untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu memberikan honorarium petugas keamanan di Kabupaten Pacitan tahun 2012 dengan menetapkan besarnya dalam suatu Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2011;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012;
  8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 56 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 16 Tahun 2011;

9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,

- KESATU** : Memberikan Honorarium Petugas Pengamanan (PAM) di Kabupaten Pacitan Tahun 2012 sebesar Rp. 100.000,00 ( Seratus ribu rupiah ) per orang per hari.
- KEDUA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai beriakku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada Tanggal : 2 - 1 - 2012

7 **BUPATI PACITAN** /<sub>2</sub>



**INDARTATO**

**TEMBUSAN**, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr.Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;  
2. Sdr Komandan Kodim 0801 Pacitan;  
3. Sdr Kapolres Pacitan;  
4. Sdr Inspektur Kabupaten Pacitan;  
5. Sdr Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pacitan;  
6. Sdr Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan;  
7. Sdr Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan.
-